

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. ESSA INDAH TIMBER
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christoper Murray
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)
Utomo (Auditor Produksi)
Sad Hasto Suprpto (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M Wiguna
Mochammad Nurul Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. ESSA INDAH TIMBER
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. DR. Sutomo No. 62, Kota: Pekanbaru 28141 – Propinsi: Riau, Indonesia
3.	Pendirian Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> – Notaris Djojo Muljadi, SH, No. 54, tgl 30-12-1968 (Akta Pendirian Triomas FDI) – Notaris Ridwan Suselo, SH, No. Akta 294, tgl 23 Juli 1975 (Akta Pendirian PT Essa Indah Timber)
4.	SK IUPHHK-HT	:	<ul style="list-style-type: none"> – Keputusan Awal PBPH: Kep. Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/012 Tanggal 29 Januari 2003 ttg Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT. Triomas FDI seluas ± 9.625 Ha di Kab. Pelalawan. – Addendum Terakhir PBPH: Kep. Bupati Pelalawan No. SK.641 Tahun 2016 tgl 14 September 2016 ttg Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tgl 29 Jan 2003 ttg Pemberian Hak IUPHHK-HTI PT Triomas FDI Seluas 9.625 Ha Di Kab Pelalawan. (berisi tentang perubahan nama IUPHHK-HTI menjadi PT. Essa iNdah Timber).
5.	Lokasi Konsesi	:	Estate Serapung, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, Indonesia
6.	Luas Konsesi	:	10.013.88 Ha
	Koordinat	:	<ul style="list-style-type: none"> – Lintang Utara: 0° 30' 03" s/d 0° 41' 54" – Bujur Timur: 102° 34' 05" s/d 102° 56' 05"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang	:	<ul style="list-style-type: none"> – Kawasan Lindung 1.255,00 Ha (12,53%), – Areal Tanaman Pokok 6.699,00 Ha (66,90%), – Areal Tanaman Kehidupan 2.059,88 Ha (20,57%)
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur: Ir. Egyanti
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Dodi Susandi (Management Representative)

12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23200005
	Tanggal Terbit	:	26 Maret 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. ESSA INDAH TIMBER dengan areal sertifikasi IFCC seluas 4.813,34 ha dari total luas 10.013,88 ha (Luasan ini merupakan hasil Tata Batas Areal Konsesi PT Essa Indah Timber d/h PT Triomas FDI yang tertuang pada Laoran TBT No. LP.004/BPKH.XIX-3/2016 tgl 12 Ags 2016. Luasan ini telah digunakan dalam penyusunan RKUPH 2017 – 2026 an PT Essa Indah Timber telah disetujui berdasarkan Keputusan MenLHK No. SK.6053/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019).

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 10.013,88 ha yang terdiri dari 8.758,88 ha kawasan produksi (87,40 %), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 2.059,88 ha kawasan tanaman kehidupan (20,57 %), 1.255,00 ha kawasan lindung (12,53%), dan 331,88 ha infrastruktur (3,32 %). Infrastruktur seluas 331,88 ha ini sudah termasuk di dalam kawasan produksi. Konsesi yang dikelola didasarkan pada Kep. Bupati Pelalawan No. SK.641 Tahun 2016 tgl 14 September 2016 ttg Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tgl 29 Jan 2003 ttg Pemberian Hak IUPHHK-HTI PT Triomas FDI Seluas 9.625 Ha Di Kab Pelalawan. (berisi tentang perubahan nama IUPHHK-HTI menjadi PT. Essa Indah Timber).

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. ESSA INDAH TIMBER sebanyak 19.605,63 M3 pada areal seluas 126,70 ha sejak Bulan Januari 2021 hingga 8 Agustus 2022. (Pada periode tersebut juga diproduksi kayu Non IFCC sebanyak 422.737,48 m3 dari areal seluas 2.829,90 Ha).

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Dugaan adanya kebakaran hutan di areal konsesi sesuai berita di media online pada Februari 2019.

Sosial Ekonomi:

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2019. Laporan ini berisi tentang kondisi umum sosial masyarakat yang berada di sekitar areal PT EIT yaitu Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan yang dibuktikan melalui kesepakatan tertulis seperti Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Serapung dengan PT Essa Indah Timber tanggal 11 Januari 2018, Perjanjian Tanaman Kehidupan antara PT. EIT dengan Desa Serapung No. 25 tanggal 20 Januari 2018, dan Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan

Bukan (ikan-Pak Kamal) antara PT. EIT dengan Desa Serapung No. 001/I/2020 tanggal 3 September 2020.

- Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester II Tahun 2021, tidak ditemukan konflik lahan di wilayah PT. EIT.
- Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan sosial untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi akibat adanya operasional perusahaan dan diharapkan bisa berkelanjutan, seperti perbaikan infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya.
- Jumlah pekerja PT. CLJ sebanyak 38 orang dengan komposisi 6 orang (16%) tenaga kerja lokal dan 32 orang (84%) tenaga kerja non-lokal. Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan perusahaan kontraktor yaitu PT. CIS (kontraktor harvesting) dengan jumlah pekerja sebanyak 124 orang dengan komposisi 49 orang (40%) tenaga kerja lokal dan 75 orang (60%) tenaga kerja non-lokal, PT. BAN (kontraktor plantation) dengan jumlah pekerja sebanyak 28 orang dengan komposisi 100% tenaga kerja non lokal, dan PT. SSR (kontraktor plantation) dengan jumlah pekerja sebanyak 35 orang dengan komposisi 100% tenaga kerja non lokal.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT Essa Indah Timber yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). NIB: 9120203162995; KBLI: 02117 – Pengusahaan Hutan Akasia. Addendum Keputusan PBPH terakhir adalah Kep. Bupati Pelalawan No. SK.641 Tahun 2016 tgl 14 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tgl 29 Jan 2003 ttg Pemberian Hak IUPHHK-HTI PT Triomas FDI Seluas 9.625 Ha Di Kab Pelalawan (perubahan nama IUPHHK-HTI menjadi PT. Essa Indah Timber).
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTPH telah disusun. RKUPH 2017 – 2026 telah disusun dan disetujui berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.6053/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019. Dokumen ini sudah menggunakan hasil TBT PT Essa Indah Timber d/h PT Triomas FDI No. LP.004/BPKH.XIX-3/2016 tgl 12 Ags 2016, seluas 10.013.88 Ha. Dokumen RKTPH 2022 disetujui berdasarkan Keputusan Dirut PT Essa Indah Timber Prov Riau No. 205/SK/EIT/PKU-XII/2021 tgl 31 Des 2021 ttg Pengesahan RKTPH tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 Atas Nama PT Essa Indah Timber Di Kab Pelalawan, Prov Riau. Target murni 786 Ha (113.388 m3), Carry Over 1.198,8 Ha (179.720 m3).
- Organisasi PT Essa Indah Timber dinyatakan telah memenuhi persyaratan PHPL berdasarkan peraturan (Keputusan Dirjen PHPL) No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020 Lampiran 1.3 dan 2.2 dengan predikat Baik. Sertifikat PHPL No. 036.3/EQC-PHPL/III/2021 dikeluarkan oleh PT Equality Certification, berlaku sd 14 Maret 2027.
- Pada aspek ekologi, PT EIT Estate Serapung telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen Form PS11-FM02 Bulan Agustus 2022 tentang Evaluasi Kepatuhan, Peraturan dan Persyaratan Lainnya (compliance obligation). Dokumen tersebut memuat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk aspek ekologi terkait dengan; perlindungan hutan, bahan & limbah berbahaya serta persyaratan lainnya.
- Terkait perlindungan hutan:
 - PT EIT telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- PT EIT telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- PT EIT telah memiliki sarana prasarana Damkarhut, telah dibentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bentuk kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- Terkait Bahan dan Limbah Berbahaya ;
 - PT EIT telah memiliki Izin TPS Limbah B3, mengelola dan menangani limbah B3, adalah bentuk kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - PT EIT telah membuat Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan (PP RI No. 22 Tahun 2021).
- Dalam bidang ekologi, PT EIT juga telah menjaga rekaman data secara memadai selama 5 (lima) tahun antara lain adalah:
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2018 – 2022 (Semester 1)
 - Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan Tahun 2018 - 2022 per Triwulan
 - Rekapitulasi Neraca Limbah B3 Bulanan Tahun 2018 - 2022
 - Rekapitulasi Data Pemakaian Pupuk, Pestisida dan Herbisida Bulanan Tahun 2018 – 2022.
 - Laporan Pemantauan Vegetasi dan Satwaliar tahun 2018 – 2022
 - Laporan Pemantauan Subsistensi, Water Table dan Water Level Tahun 2018 – 2022.
- PT. EIT telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah menerapkan program sosial atau CSR, kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan dan HHBK dan Pemetaan Konflik.
- PT. EIT juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja, membentuk P2K3, mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Perusahaan telah melakukan berbagai pelatihan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan K3L. Pada periode Januari – Desember 2021, perusahaan telah melakukan pelatihan dengan peserta sebanyak 13 peserta dan pada periode Maret – Oktober 2022 tahun 2022 dengan jumlah peserta 46 orang.
- Perusahaan telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan kontraktor. Didalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.

2. Rencana Kelola.

- Organisasi PT Essa Indah Timber telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan, hal ini dapat di lihat dari Revisi SOP, Revisi Rencana Kelola (RKUPH), dan perbaikan hasil internal audit.
- Revisi SOP; dimana revisi SOP terbaru diantaranya dengan memasukkan peraturan perundang undangan terkini. Revisi tgl 06-12-2021 terhadap SOP-CAN-001 ttg Penataan Ruang HTI; menggunakan referensi terkini diantaranya Permen LHK No. P.08 Tahun 2021 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- RKUPH PT Essa Indah Timber telah direvisi beberapa kali dikarenakan perubahan regulasi, khususnya dengan terbitnya peraturan terkait tata kelola gambut, revisi terakhir adalah RKUPH 2017 – 2026 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.6053/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019).
- Organisasi PT Essa Indah Timber melaksanakan audit internal, melalui implementasi PIMS-Plantation Information Management System, SIA-System Implementation Assessment, VA-Visiting Agent, Audit Internal, dan Audit atau inseksi khusus lainnya. Laporan Internal Audit (Visit VA Nort Region Estate Serapung 14 sd 21 Maret 2022), Action Plan To Address Issues Raised By The Plantation VA (Yab Soon Bee) memeriksa: Planting & Blanking Activity, Weeding Activity, Singling Activity, Pest And Disease Spraying, dan Logistic Store. Laporan ini berisi: Observations/Issues, Recommendation/Action Required, Estate/Department related, Action Plans, Evidence, PIC, Supervisor, Deadline, dan Status (Done/continue).
- Pada aspek ekologi, PT EIT telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT EIT telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang merupakan rekomendasi kajian AMDAL. Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.
- Setiap tahun, PT EIT juga telah melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan aspek ekologi dan produksi antara lain; *plantation, fire operation management* dan *harvesting*. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. PT EIT juga telah membuat/menyusun Environment Monitoring Program setiap tahun yang berisikan rencana pemantauan kegiatan antara lain; a) Pengelolaan Kawasan Lindung (vegetasi,

fauna dan rehabilitasi/pengayaan), b) Pengukuran Debit dan Kualitas Air, c) Pemantauan Tanah (kesuburan tanah dan identifikasi pirit), d) Pengelolaan B3 dan Limbah B3, e) Pengelolaan Sampah Domestik dan f) Pengelolaan Nursery Anakan Alam.

- PT EIT telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (jangka waktu 10 tahun) dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Dalam dokumen tersebut juga memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala.
- Rencana kelola telah mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan dan sosial.
 - Pada Bagian Kelestarian Fungsi Lingkungan telah diuraikan tentang; 1) Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 2) Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan 3) Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
 - Pada Bagian Kelestarian Fungsi Sosial telah diuraikan tentang; 1) Konflik Sosial, 2) Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan dan 3) Rencana Kelembagaan.
- Rencana kelola direvisi secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dimana RKU PT EIT telah direvisi 2 kali terkait dengan perbaikan tata kelola gambut.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosial dan tersedianya berbagai kegiatan yang terdokumentasi sebagai bukti adanya kegiatan tersebut telah disajikan didalam Laporan Tahunan CSR dan Laporan Pemungutan HHBK. Hasil laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai program sosial, diantaranya adalah program CSR dan HHBK.
- Perusahaan telah menyusun rencana dan melaksanakan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan yang dibuktikan dengan tersedianya Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Serapung dengan PT Essa Indah Timber tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dan Perjanjian Tanaman Kehidupan antara PT. EIT dengan Desa Serapung No. 25 tanggal 20 Januari 2018.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Organisasi PT Essa Indah Timber telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) Ditunjukkan dengan hasil Plantation Monitoring Assessment (PMA) dan hasil pengukuran Permanent Sample Plot (PSP). Kegiatan Tahun 2021 (Jan – Des) telah dilakukan P.06, P.18, P.30, P.42, P.54 atas areal seluas 6.919,9 Ha.

- Monitoring regenerasi hutan ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Data standing stocks PT Essa Indah Timber per 15 October 2022 menunjukkan sediaan tegakan (hutan tanaman) seluas 7.044,46 Ha, terdiri dari tanaman 0-1 Thn = 2.431,47 Ha, 1-2 Thn = 939,74 Ha, 2-3 Thn = 208,51 Ha, 3-4 Thn = 2.348,10 Ha, dan 4-5 Thn = 1.116,64 Ha
- Terkait aspek ekologi, PT EIT secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Dalam laporan tersebut juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.
- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT EIT sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan dalam areal sesuai tata ruang yaitu; a) dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif untuk produksi dan c) areal efektif untuk produksi.
- Setiap tahun, PT EIT juga melakukan kegiatan audit internal terkait ekologi diantaranya tentang forest protection (patroli, saparas Damkarhutla, Apar dan lain-lain) menggunakan standard PHPL dan ISO 45001. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Internal Audit dan Daftar Ketidaksesuaian.
- Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan monitoring diantaranya dibuktikan dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program CSR Tahun 2021, Laporan Monitoring Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dan Pekerja Tahun 2021, Laporan Monitoring Penggunaan APAR dan Kotak P3K Tahun 2021, dan Laporan Monitoring Sistem Manajemen K3 (Laporan Inspeksi K3 dan Laporan P2K3) tahun 2021

4. Manajemen Hutan.

- Revisi RKUPH 2017 – 2026 an PT Essa Indah Timber (SK.6053/MenLHK-PHPL tgl 28 Juni 2019 tgl 28 Juni 2019) telah mengatur areal kerja seluas 10.013,88 Ha sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) sebagai berikut: a) KL 1.255,00 Ha (12,53%), areal TP 6.699,00 Ha (66,90%), areal TK 2.059,88 Ha (20,57%).

- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, PT Essa Indah Timber juga melaksanakan Kelola Fungsi Produksi, Kelola Fungsi Lingkungan, dan Kelola Fungsi Sosial. Rencana dan Realisasi tahunan kegiatan ini tercantum dalam RKTPH PT Essa Indah Timber.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT Essa Indah Timber menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Praktek pemanenan tidak keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui. Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.
- Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (*growing stock*) melalui kegiatan pengukuran PMA, PSP, dan PHI, demikian juga kegiatan pengelolaan lainnya (berupa pemupukan, pemeliharaan (maintenance), dan penanggulangan HPT) dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mencapai target MAI.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT EIT sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (pemudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- Pada tahap perencanaan penebangan, PT EIT telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro (*Micro planing*), kemudian pada saat *harvesting in process* dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *microplaning*. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang meliputi antara lain; kerusakan ekosistem, kerusakan sumber-sumber air dan kerusakan tanah.
- Berdasarkan studi AMDAL Tahun 2003, keseluruhan areal konsesi PT EIT merupakan ekosistem rawa gambut yang merupakan kesatuan hidrologi gambut Sungai Siak – Sungai Kampar. Wilayah konsesi memiliki topografi antara 0-8% dengan kategori datar. Sehingga daerah demikian tidak rawan terhadap bencana erosi. Namun demikian, ada potensi gangguan terhadap reaksi tanah, kapasitas tukar kation, kandungan karbon organik dan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium dan basa, subsidensi tanah serta potensi pirit. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan

terkait subsidensi (penurunan permukaan gambut), water table, water level, identifikasi pirit dan kesuburan tanah (gambut).

- Beberapa kegiatan (langkah-langkah tepat) yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan tersebut antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar water-level (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya. Selain itu beberapa kegiatan lainnya adalah tata batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan *signboard* nama kawasan lindung/larangan/himbauan, patroli rutin dan sosialisasi.
- PT EIT telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan *run off* dan *water table*, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.
- Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, *piescalle* dan *pezometer*. PT EIT juga membangun embung air (*water point*) sebagai cadangan air yang bisa dimanfaatkan untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
- PT EIT telah melakukan pemantauan lapisan pirit. Berdasarkan hasil analisis lab uji pirit menggunakan metode pH/EC-pH/Ecmeter dan (C;N;CEC;P Bray)–Spectrophotometer beberapa sampel dari kawasan lindung dan areal produksi, tidak teridentifikasi lapisan pirit atau negative. Pirit adalah mineral tanah FeS₂ yang sering ditemukan di lahan rawa terutama rawa pasang surut. Pirit yang berada dibalik lapisan gambut atau tanah mineral yang tergenang air aman bagi tanaman. Namun, bila pirit tersingkap lalu bersentuhan dengan udara (O₂) menjadi sangat berbahaya karena teroksidasi. Oleh karena itu, pemantauan pirit ini sangat penting dalam rangka menjaga kualitas lahan.
- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT EIT antara lain adalah; pengendalian *water-table*, *ameliorasi* (pembenah tanah) dan pemupukan, *mulching* dengan sisa tebangan (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup, penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.
- Sebagai upaya dalam penanganan B3 dan limbah (B3 dan domestik) agar tidak mencemari lingkungan, PT EIT telah memiliki prosedur dan instruksi kerja antara lain adalah; SOP-LIN-003 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); SOP-LIN-008 tentang Penanganan Tumpahan Bahan Bakar, Pelumas dan Bahan Kimia, SOP-LIN-004 tentang

Penanganan Sampah Rumah Tangga. Penanganan Limbah B3 yang telah dilakukan, secara garis besar yaitu meliputi pengumpulan, penyimpanan, perizinan dan pengangkutan.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT EIT sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait keanekaragaman hayati yaitu komponen biologi meliputi; struktur/potensi tegakan, keanekaragaman jenis, jenis dominan, jenis dilindungi, hasil hutan nir kayu dan satwaliar (habitat, kekayaan jenis, penyebaran) serta biota perairan (kelimpahan dan keanekaragaman).
- PT EIT juga telah melakukan berbagai kegiatan terkait keanekaragaman hayati antara lain; a) Inventarisasi Satwaliar dengan Metode Perjumpaan Insidental di Areal Produksi, b) Pemantauan Satwaliar di KPSL Tahun 2022, c) Pemantauan Vegetasi di KPPN dan d) Sosialisasi kepada karyawan kontraktor terkait larangan berburu, pencegahan dan mitigasi konflik satwa harimau-manusia dan e) Pembuatan Peta Penyebaran Satwa Tahun 2022.
- Beberapa jenis fauna dilindungi antara lain; Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Babi jenggot (*Sus barbatus*), Bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Kontul china (*Agretta eulophes*), Elang bondol (*Haliastur indus*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), Labi-labi (*Amyda cartilaginea*) dan lain-lain. Saat kegiatan audit, teridentifikasi secara langsung jenis satwa dilindungi yaitu buaya muara (*Crocodylus porosus*) yang sedang istirahat di ujung kanal dekat jetti PT EIT/PRT.
- Berdasarkan IUCN jenis flora yang dilindungi di lokasi ini adalah meranti (*Shorea* sp.) dengan status terancam (VU), bintangor (*Calophyllum* sp.) dengan status kurang mendapat perhatian (LC) dan ramin (*Gonystylus bancanus*) dengan status sangat terancam punah (CR). Selain itu di lokasi ini banyak dijumpai jenis flora dilindungi berdasarkan Permen LHK No.106 Th.2018 yaitu kantong semar (*Nepenthes ampularia* dan *Nepenthes gracilis*).
- Habitat yang ada di areal kerja PT EIT terutama areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
- PT EIT sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.

- Beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan di kawasan lindung dan areal tanaman kehidupan dalam rangka memelihara habitat flora fauna dilindungi/endemik/langka antara lain adalah; patroli kawasan lindung, penandaan batas, perawatan dan pemasangan papan larangan/himbauan/informasi, sosialisasi kawasan lindung, pengaturan tata air/water management, patroli perlindungan hutan (darat dan udara), pengelolaan spesies eksotik invasif dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar serta pemasangan signplate/signboard tentang keberadaan harimau sumatera.
- PT EIT telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (*critically endangered*-CR) untuk jenis flora fauna di areal konsesi PT EIT. Jenis spesies kunci yang teridentifikasi di PT EIT yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang statusnya sangat terancam punah/kritis (CR).
- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT EIT terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan lindung yang menjadi habitat utamanya, perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa tersebut.
- Tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis spesies kunci tersebut, tidak ada perburuan, tidak ditemukan illegal logging. Setiap tahun mulai Tahun 2018 – 2021, PT EIT telah melakukan sosialisasi terkait biodiversity termasuk jenis-jenis dilindungi dan terancam punah.
- PT EIT telah melakukan penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/ hampir punah, sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan. PT EIT juga telah memadukan langkah-langkah tepat/terukur untuk mengurangi dampak dan gangguan tersebut. Hasil penilaian dan identifikasi flora fauna dilindungi, terancam punah beserta habitatnya sudah dituangkan dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003. Analisis ancaman terhadap jenis-jenis dilindungi/langka/terancam punah juga telah diuraikan di dalam dokumen tersebut.
- Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT EIT telah melakukan langkah-langkah terukur antara lain; penataan batas kawasan lindung, pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, survei

identifikasi vegetasi dan satwaliar, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung dengan penanaman jenis-jenis lokal/pakan satwa, pemasangan signboard/signplate (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT EIT, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa).

- PT EIT tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis spesies flora fauna terancam dan dilindungi UU.
- PT EIT telah melakukan identifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) dengan mengalokasikan beberapa kawasan lindung yang secara keseluruhan kondisinya berupa ekosistem rawa gambut. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT EIT. Ekosistem gambut tergolong langka dan merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas.
- Selama berlangsungnya pengusahaan hutan tanaman industri ini, PT EIT tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit unggul pada pembangunan HTI, PT EIT mendapat pasokan bibit dari Nurserynya sendiri.

8. Perlindungan Hutan.

- PT EIT telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Dalam Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, telah diuraikan tentang Kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup; Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
- PT EIT telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengamanan hutan PT EIT yaitu; 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam hama serta penyakit, 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan 3) Potensi gangguan yang terkait dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dapat berasal dari aktivitas manusia, gangguan ternak, daya-daya alam dan hama penyakit.
- Salah satu ancaman terhadap hutan tanaman industri adalah hama dan penyakit tanaman, oleh karena itu PT EIT sudah melakukan langkah-langkah preventif. Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan secara rutin. Selain itu, PT EIT juga melakukan inventory

kerusakan (damage) tanaman yang disebabkan oleh hama, penyakit, tumbang karena tertiuip angin kencang atau disebabkan hal lainnya. Berdasarkan laporan tersebut, disimpulkan bahwa kerusakan tanaman lebih banyak disebabkan oleh angin.

- Hingga saat ini, di areal kerja PT EIT belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas.
- Pengelolaan HPT yang dilakukan PT EIT antara lain ; a) Mendayagunakan areal PMA (*Plantations Monitoring Assessment*) sebagai plot pengamatan hama/penyakit tanaman; b) Deteksi dini munculnya gejala serangan hama dan penyakit tanaman pada plot-plot di areal PMA tersebut sangat diperlukan sebagai upaya preventif dalam menekan serangan hama/penyakit tanaman, serta rekomendasi aplikasi PHT yang tepat, c) Melakukan seleksi benih atau bibit secara cermat, untuk menghasilkan bibit atau benih dengan kualitas yang tinggi dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit.
- Dalam rangka melindungi lingkungan dari penceramaran bahan-bahan kimia, PT EIT telah memiliki SOP-LGS-001 tentang Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas. Dalam SOP tersebut sudah memasukkan semua peraturan perundang-undangan sebagai referensinya. PT EIT juga sudah memiliki petugas yang menangani bahan-bahan kimia yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan, atas nama Martimbang Silalahi dan Alfi Yasmin.
- PT EIT tidak menggunakan, menyimpan dan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain). PT EIT melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur serta menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*) untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia.
- Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT EIT juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.
- PT EIT juga telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk
- Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT EIT antara lain adalah; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (drone dan helicopter), pengendalian

hutan bersama masyarakat, pembentukan MPA dan pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar.

- Areal konsesi PT EIT cukup aman dari bahaya kebakaran. Hal ini disebabkan antara lain karena jauh dari lokasi pemukiman penduduk. Namun ada potensi cukup besar terutama pada saat musim kemarau panjang
- Sejak Tahun 2018 hingga bulan Oktober 2022 (saat audit resertifikasi), di areal konsesi PT EIT tidak ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi kejadian kebakaran.
- Dalam kurun waktu 5 tahun, hanya sekali terjadi kebakaran skala kecil yaitu pada Bulan Agustus 2019 di Kompartemen D.705 yang jaraknya 10 km dari Posko EIT. Titik awal mula kebakaran adalah di lahan masyarakat luar konsesi, kemudian merembet masuk areal konsesi. Wilayah terbakar di lahan masyarakat seluas 24,76 ha sedangkan yang merembet masuk dalam areal konsesi seluas 1,35 ha sehingga total areal terbakar adalah 26,11 ha.
- Secara umum, dalam areal konsesi, kondisinya cukup aman dan terkendali dari bahaya kebakaran. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan serta petugas RPK yang selalu siap siaga.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT EIT telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau *zero burning*.
- Seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT EIT tidak ditemukan kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- PT EIT telah memiliki Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau, kamera CCTV dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security.
- Beberapa tindakan yang sudah dilakukan PT EIT dalam rangka melindungi hutan dari gangguan antara lain ; 1) Membangun Pos Jaga Pengaman hutan pada akses menuju areal konsesi dan kawasan lindung, 2) Melakukan pemasangan signboard larangan, himbauan, ajakan, peringatan, 3) Patroli rutin, 4) Sosialisasi kepada staff, karyawan/kontraktor dan masyarakat serta 5) Membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Kegiatan yang melanggar hukum terkait perlindungan hutan, akan dilaporkan kepada pihak berwenang/Polisi, baik Polsek, Polres maupun Polda tergantung skala dan tempat

kejadian. Pelaporan kepada pihak Kepolisian harus dibuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Kepolisian sebagai bukti telah melapor.

- PT EIT telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu (ikan), mencari ikan di sungai dan kanal. Selain itu, perusahaan juga bekerjasama dengan masyarakat dalam pembentukan dan pembinaan kelompok pemanfaatan HHBK, bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), bekerjasama dengan masyarakat dalam program kemitraan pembangunan HTI.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2019. Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan.
- Tidak ditemukan adanya masyarakat desa yang melakukan penguasaan lahan didalam areal PT. EIT dan tidak ditemukan adanya masyarakat adat didalam areal perusahaan.
- Perusahaan juga telah membuat Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan (ikan-Pak Kamal) antara PT. EIT dengan Kamal dari Desa Serapung No. 001/I/2020 tanggal 3 September 2020.
- Perusahaan juga telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik yang tertuang didalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. EIT No. 014/SK/EIT/PKU-I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT. EIT. Namun demikian, struktur organisasi masih belum direvisi karena karyawan atas nama Nicolas Samosir sebagai Humas sudah tidak bekerja lagi di PT. EIT (Minor).
- Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester II Tahun 2021, tidak ditemukan konflik lahan di wilayah PT. EIT.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Perusahaan telah memiliki Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2019. Ruang lingkup desa kajian adalah Desa Serabung yang merupakan satu-satunya desa binaan PT. EIT.
- Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program atau kegiatan, diantaranya adalah membuat kesepakatan secara tertulis terkait dengan program kemitraan tanaman kehidupan, membuat dan melaksanakan kesepakatan secara tertulis terkait dengan pemanfaatan HHBK, dan membuat dan melaksanakan program sosial atau CD/CSR secara rutin setiap tahun.

- Jumlah pekerja PT. CLJ sebanyak 38 orang dengan komposisi 6 orang (16%) tenaga kerja lokal dan 32 orang (84%) tenaga kerja non-lokal. Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan 3 perusahaan kontraktor dengan total sebanyak 187 pekerja kontraktor.
- Realisasi CD/CSR PT. EIT tahun 2021 adalah sebesar Rp 58.257.100,- atau sekitar 145% dari total anggaran CD/CSR tahun 2021. Sementara itu, realisasi CD/CSR PT. EIT periode Januari – Oktober 2022 adalah sebesar Rp 44.053.000 atau sekitar 55% dari total anggaran tahun 2022.
- Untuk RKT 2022, perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar untuk tahun 2022 yaitu di Desa Serapung tanggal 14 Desember 2021

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan juga telah memiliki sejumlah kebijakan dan prosedur terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja.
- Karyawan tetap maupun pekerja kontraktor juga telah memiliki kontrak kerja secara tertulis, baik dalam bentuk tenaga kerja permanen maupun Borongan.
- Konfirmasi melalui wawancara dengan HRD menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2022.
- Perusahaan telah memiliki Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT. CLJ dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor Bukti Pencatatan: 568/Distransnaker/VI/2020/22 tanggal 22 Juni 2020.
- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh pihak yang berwenag berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.950/VI/2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. CLJ dengan PUK Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT. CLJ tanggal 08 Juni 2021. PKB ini berlaku selama 2 tahun atau sampai dengan 08 Juni 2023.
- Perusahaan telah menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya. Perusahaan juga telah melakukan penilaian karyawan yang dilakukan 2 kali dalam setahun.
- Tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja tercatat memiliki umur diatas 18 tahun ke atas.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sosial, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. EIT yang disahkan oleh Direktur Utama PT. EIT No. 146/SK/EIT/PKU-X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Perubahan Kebijakan Sosial, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. EIT.
- PT. EIT telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), PT. EIT juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC) Periode September 2022.
- PT. EIT telah mencatat semua kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Beberapa catatan kecelakaan telah disajikan dalam Laporan P2K3 yang dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali (Triwulan).
- PT. EIT juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Klinik bagi pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan.
- Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pelatihan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan K3L. Pada periode Januari – Desember 2021, perusahaan telah melakukan pelatihan dengan peserta sebanyak 13 peserta dan pada periode Maret – Oktober 2022 tahun 2022 dengan jumlah peserta 46 orang.
- PT. EIT telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk karyawan dan pekerja kontraktornya. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan Inspeksi K3, termasuk didalamnya melakukan inspeksi APD, Kotak P3K dan APAR.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya laporan sistem manajemen K3.

Progres Penutupan Audit Penilaian 2: Tidak ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada audit Surveillance tahun sebelumnya (2021).

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	- Nihil -	- Nihil -	- Nihil -

Temuan Resertifikasi Audit: Dalam Audit Resertifikasi ini terdapat ketidaksesuaian, yaitu 12 buah ketidaksesuaian Minor sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	1.3	PT. EIT belum dapat menunjukkan rekapitulasi dan bukti pembayaran PPN tahun 2021	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
2.	1.8	Struktur organisasi PT. CLJ Mitra Kerja PT. EIT (Surat Keputusan Direktur PT. CLJ No. 004/SK-OC/CLJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022) masih belum konsisten dengan struktur organisasi yang dibuat secara internal. Pada struktur organisasi yang bersifat internal masih ditemukan adanya 2 posisi yang masih belum terisi (vacant) yaitu Plantation Manager dan Askep Forest Protection. Selain itu, karyawan yang berada di struktur organisasi PT. CLJ Mitra Kerja PT. EIT (Surat Keputusan Direktur PT. CLJ No. 004/SK-OC/CLJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022) juga belum dapat menunjukkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan beserta hak dan kewajibannya. Posisi Humas juga masih belum terisi (TBA).	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
3.	1.11	Binder SOP yang tersedia di Pos TPK Antara/Jetty adalah prosedur yang sudah obsolete/usang dan tidak lengkap (tidak ada SOP CoC), demikian juga ketika kunjungan lapangan tidak tersedia SOP terkait kegiatan yang dikunjungi.	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
4.	1.14	PT. EIT telah membuat rencana spasial areal kerja untuk tujuan	Minor 4	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		<p>pengelolaan hutan lestari, dengan rincian: Kawasan Lindung seluas 1.255,00 Ha (12,53%), areal Tanaman Pokok seluas 6.699,00 Ha (66,90%), dan areal Tanaman Kehidupan 2.059,88 Ha (20,57%). Namun sampai dengan 15 Oktober 2022 rencana spasial/tata ruang HTI, khususnya Tanaman Kehidupan hanya terealisasi seluas 345,6 Ha (21,84%). Sisanya seluas 1.714,28 Ha (78,16%) masih seperti lahan tidur, belum ditemukan dokumen rencana pengelolaannya. Penanaman areal tanah kosong dengan jenis tanaman pakan satwa oleh bagian enviro PT. EIT semakin membuat tidak jelas konsep/rencana pengelolaan terhadap areal Tanaman Kehidupan.</p> <p>Rehabilitasi pada areal Tanaman Kehidupan menggunakan tanaman pakan satwa menunjukkan bahwa Organisasi belum memahami maksud dari alokasi Tanaman Kehidupan pada Tata Ruang HTI.</p>		verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
5.	3.4	PT. EIT belum mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi yang akan dijadikan baseline untuk kegiatan rehabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.	Minor 5	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
6.	4.5	PT. EIT tidak mempunyai konsep/perencanaan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan.	Minor 6	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
7.	5.4 dan 9.4	PT. EIT belum dapat menunjukkan data yang update terkait dengan	Minor 7	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		pemanfaatan HHBK. Selain itu juga belum dapat menunjukkan data hasil identifikasi dan inventarisasi HHBK tahun 2021 dan 2022.		verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
8.	7.3 dan 7.4	PT. EIT sudah ada upaya pengelolaan dan pemantauan terkait perlindungan keanekaragaman hayati (flora-fauna dilindungi dan ekosistemnya) di areal kerjanya, namun belum ada kajian/penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung konservasi flora fauna dilindungi/endemik/langka dan habitatnya seperti Harimau Sumatera. Hal ini tidak sesuai dengan instruksi kerja WI-LIN-001 tentang Pengelolaan Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Bagian 3. Petunjuk Pelaksanaan poin f (Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan).	Minor 8	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
9.	7.3 dan 7.5	PT. EIT belum melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan dan pemantauan areal-areal yang bernilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal konsesinya. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur SOP-LIN-015 tentang Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), revisi 00, Tanggal 18 Maret 2021.	Minor 9	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
10.	9.5	Perusahaan telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik yang tertuang didalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. EIT No. 014/SK/EIT/PKU-I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT. EIT. Namun demikian, struktur	Minor 10	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		<p>organisasi masih belum direvisi karena karyawan atas nama Nicolas Samosir sebagai Humas sudah tidak bekerja lagi di PT. EIT.</p> <p>Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester II Tahun 2021, tidak ditemukan konflik lahan di wilayah PT. EIT. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, belum dapat ditunjukkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester I Tahun 2022.</p>		
11.	11.1	<p>PT. EIT telah melakukan kerjasama dengan 3 perusahaan kontraktor yaitu PT. BAN, PT. CIS, dan PT. SSR. Berdasarkan hasil review dokumen (Data Pekerja Kontraktor PT. EIT, September 2022) dan konfirmasi dengan bagian HRD/Admin Umum PT. EIT, total pekerja kontraktor sebanyak 187 orang. Dari total pekerja 187 orang tersebut, terdapat pekerja sebanyak 107 orang (57%) yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan 74 orang (40%) telah memiliki BPJS Kesehatan. Perusahaan kontraktor juga telah menandatangani Surat Pernyataan Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada tanggal 10 September 2022. Namun demikian, masih ditemukan pekerja kontraktor yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 80 orang (43%) dan sebanyak 113 orang (60%) belum memiliki BPJS Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan Undang-Undang No 24</p>	Minor 11	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.		
12.	11.4	Perusahaan telah memiliki LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.50/II/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PT. Cahayamas Lestari Jaya tanggal 8 Februari 2017. Namun demikian, masa berlaku LKS Bipartit ini telah habis masa berlaku yaitu Desember 2019. Perusahaan juga belum dapat menunjukkan hasil pertemuan LKS Bipartit yang dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.32/MEN/2002 tentang Tatacara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.	Minor 12	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Essa Indah Timber berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.